



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warjo Alias Pak Jo Bin Harno
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Pedak Rt.01 Rw.03 Kel./Ds Leyangan
Kec.Penawangan Kab.Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Warjo Alias Pak Jo Bin Harno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) **dirampas untuk negara** ;
 - b. 4 (empat) buah bolpoint ;
 - c. 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33 ;
 - d. 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33 ;
 - e. 4 (empat) lembar kertas ramalan ;
 - f. 1 (satu) buah kalkulator ;
 - g. 1 (satu) buah staples ;
 - h. 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf “b” sampai dengan huruf “h” dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pedak RT. 001 RW. 003 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito dan beberapa Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana perjudian di tempat kejadian, selanjutnya saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito melakukan penyelidikan dan benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang beraktifitas melakukan perjudian jenis togel hongkong yaitu sedang menunggu para pembeli undian nomor togel hongkong, dan ditemukan pula barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - b. 4 (empat) buah bolpoint ;
 - c. 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33 ;
 - d. 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33 ;
 - e. 4 (empat) lembar kertas ramalan ;
 - f. 1 (satu) buah kalkulator ;
 - g. 1 (satu) buah staples ;
 - h. 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu di antara pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib apabila ada orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa, orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan nomor/ angka kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tulis pada potongan kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua) lembar dimana 1 (satu) lembar terdakwa serahkan kepada penombok sebagai bukti dan yang 1 (satu) lembar berikutnya terdakwa bawa beserta uang tombokannya yang nantinya akan di ambil oleh Sdr. Helmi (Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/28/X/Res. 1.12./2023/RESKRIM tanggal 9 Oktober 2023) ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut di sediakan angka pilihan dengan contoh hadiah/ keuntungan sebagai berikut :
- a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - c. Untuk pemasangan 4 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dapat melihat angka yang keluar melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam milik terdakwa (angka yang keluar mengikuti angka yang keluar di internet dengan situs/ website Live Draw HK), jika ada pembeli ada yang nomor/ angkanya keluar maka terdakwa akan membayarkan keuntungan kepada pembeli (setelah terdakwa meminta uang kepada Sdr. Helmi) ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan maksud memperoleh keuntungan yang sifatnya untung-untungan/ tidak memerlukan keahlian khusus dengan nominal bervariasi antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;
- Bahwa selain itu terdakwa melakukan perbuatannya sebagai mata pencaharian sehari-hari (tambahan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa) dan perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pedak RT. 001 RW. 003 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng **yang di buka terdakwa sebagai tempat umum** atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito dan beberapa Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana perjudian di tempat kejadian, selanjutnya saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito melakukan penyelidikan dan benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang beraktifitas melakukan perjudian jenis togel hongkong yaitu sedang menunggu para

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli undian nomor togel hongkong, dan ditemukan pula barang bukti berupa :

- a. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- b. 4 (empat) buah bolpoint ;
- c. 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33 ;
- d. 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33 ;
- e. 4 (empat) lembar kertas ramalan ;
- f. 1 (satu) buah kalkulator ;
- g. 1 (satu) buah staples ;
- h. 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu di antara pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib apabila ada orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa, orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan nomor/ angka kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tulis pada potongan kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua) lembar dimana 1 (satu) lembar terdakwa serahkan kepada penombok sebagai bukti dan yang 1 (satu) lembar berikutnya terdakwa bawa beserta uang tombokannya yang nantinya akan di ambil oleh Sdr. Helmi (Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/28/X/Res. 1.12./2023/RESKRIM tanggal 9 Oktober 2023) ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut di sediakan angka pilihan dengan contoh hadiah/ keuntungan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - c. Untuk pemasangan 4 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dapat melihat angka yang keluar melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam milik terdakwa (angka yang keluar mengikuti angka yang keluar di internet dengan situs/ website Live Draw HK), jika ada pembeli ada yang nomor/ angkanya keluar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa akan membayarkan keuntungan kepada pembeli (setelah terdakwa meminta uang kepada Sdr. Helmi) ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan maksud memperoleh keuntungan yang sifatnya untung-untungan/ tidak memerlukan keahlian khusus dengan nominal bervariasi antara Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;
- Bahwa selain itu terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maret Agus Widodo Bin Jarwo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan bersama satu team antara lain Aditya Putra Perdana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis Togel Hongkong di rumah terdakwa di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, setelah itu dilakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance dan menggunakan SI (sumber informasi) kemudian setelah mendapatkan informasi yang valid di lokasi sebagaimana yang diinformasikan kepada saksi dan Aditya Putra Perdana. Dalam penyelidikan tersebut kami mendapatkan titik terang atau kepastian bahwa yang telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut Terdakwa WARJO di rumah miliknya, Setelah mendapatkan kepastian tentang pelaku perjudian maka kami meminta SI kami untuk membeli kupon

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dari terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB kami amankan di rumahnya yang beralamat di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan dan selain menangkap Terdakwa kami juga mengamankan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu di antara pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib apabila ada orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa, orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan nomor/ angka kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tulis pada potongan kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua) lembar dimana 1 (satu) lembar terdakwa serahkan kepada penombok sebagai bukti dan yang 1 (satu) lembar berikutnya terdakwa bawa beserta uang tombokannya yang nantinya akan di ambil oleh Sdr. Helmi (Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/28/X/Res. 1.12./2023/RESKRIM tanggal 9 Oktober 2023). Dan Perjudian Togel hongkong tersebut dikatakan menang yaitu :

- Dua Angka / MAKO : pembeli / pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh : pembeli memasang angka 1 dan 3 dan yang keluar adalah 1234 berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang maka akan mendapat keuntungan setiap Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya. untuk pilihan dua angka / MAKO, minimal uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Dua Angka / BT/2D : pembeli/pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angka belakangnya sama seperti angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh pembeli memasang angka 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan setiap Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) menjadi Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu kelipatannya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga Angka / Jingkat : pembeli/pemasang dapat memasang Tiga angka, dan apabila angka yang keluar Tiga angkanya terdapat angka yang di pasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh pembeli memasang angka 1,2, dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan setiap Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) menjadi Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan begitu kelipatannya.
- Empat Angka / Honda : pembeli/pemasang dapat memasang Empat angka, dan apabila angka yang keluar Empat angka (sama persis) yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh pembeli memasang angka 1,2, 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan setiap Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan begitu kelipatannya. ;
- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang di selenggarakan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena apabila dalam permainan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut Pemasang / penombok menang maka akan mendapatkan hadiah keuntungan berlipat-lipat dari uang yang dipertaruhkan sesuai dengan taruhan nomor togel hongkong tersebut dan apabila pemasang / penombok kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu berupa :
 - 4 (empat) buah bolpoint.
 - 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33.
 - 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33.
 - 4 (empat) lembar kertas ramalan.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 1 (satu) buah staples.
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 Warna hitam.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk khalayak umum yaitu semua orang boleh mengikuti perjudian jenis Togel Hongkong tersebut serta terdakwa dalam melakukan kegiatannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Aditya Putra Perdana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Terdakwa Warjo Alias Pak Jo Bin Harno yang beralamat di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB kami mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis Togel Hongkong di rumah terdakwa di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan melakukan surveillance dan menggunakan SI (sumber informasi) kemudian setelah mendapatkan informasi yang valid di lokasi sebagaimana yang diinformasikan kepada team kami yaitu saksi dan MARET AGUS WIDODO, Dalam penyelidikan tersebut kami mendapatkan titik terang atau kepastian bahwa yang telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut Terdakwa WARJO di rumah miliknya, Setelah mendapatkan kepastian tentang pelaku perjudian maka kami meminta SI kami untuk membeli kupon judi dari terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB kami amankan di rumahnya yang beralamat di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan dan selain menangkap Terdakwa kami juga mengamankan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian ;
- Bahwa Saksi juga mengamankan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yaitu berupa :
 - 4 (empat) buah bolpoint.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33.
 - 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33.
 - 4 (empat) lembar kertas ramalan.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 1 (satu) buah staples.
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi jenis togel yaitu di antara pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib apabila ada orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa, orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan nomor/ angka kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tulis pada potongan kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua) lembar dimana 1 (satu) lembar terdakwa serahkan kepada penombok sebagai bukti dan yang 1 (satu) lembar berikutnya terdakwa bawa beserta uang tombokannya yang nantinya akan di ambil oleh Sdr. Helmi (Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/28/X/Res. 1.12./2023/RESKRIM tanggal 9 Oktober 2023). Dan Perjudian Togel hongkong tersebut dikatakan menang yaitu :
- Dua Angka / MAKO : pembeli / pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angkanya terdapat angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh : pembeli memasang angka 1 dan 3 dan yang keluar adalah 1234 berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang maka akan mendapat keuntungan setiap Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu juga kelipatannya. untuk pilihan dua angka / MAKO, minimal uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - Dua Angka / BT/2D : pembeli/pemasang dapat memasang dua angka, dan apabila angka yang keluar dua angka belakangnya sama seperti angka yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh pembeli memasang angka 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang akan mendapatkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan setiap Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) menjadi Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu kelipatannya.

- Tiga Angka / Jingkat : pembeli/pemasang dapat memasang Tiga angka, dan apabila angka yang keluar Tiga angkanya terdapat angka yang di pasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh pembeli memasang angka 1,2, dan 3 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan setiap Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) menjadi Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan begitu kelipatannya.

- Empat Angka / Honda : pembeli/pemasang dapat memasang Empat angka, dan apabila angka yang keluar Empat angka (sama persis) yang dipasang pembeli, berarti pembeli tersebut dikatakan menang (angka yang keluar berjumlah 4 angka). Contoh pembeli memasang angka 1,2, 3 dan 4 dan yang keluar adalah 1234, berarti pembeli tersebut menang. Dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan setiap Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan begitu kelipatannya. ;

- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena apabila dalam permainan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut Pemasang / penombok menang maka akan mendapatkan hadiah keuntungan berlipat-lipat dari uang yang dipertaruhkan sesuai dengan taruhan nomor togel hongkong tersebut dan apabila pemasang / penombok kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa perjudian yang diselenggarakan dan diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk umum dan semua orang boleh mengikuti perjudian jenis Togel Hongkong tersebut serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Judi Bin Suprat (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas dari Polres Grobogan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pedak RT/RW 01/03 Desa Leyangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu dalam melakukan usaha perjudian tersebut ;
- Bahwa Jenis Perjudian yang telah di jual oleh Terdakwa tersebut jenis nomer Togel Hongkong dan Terdakwa berperan sebagai penjual/ tambang yang menjual angka-angka yang disediakan dalam perjudian Togel Hongkong sedangkan untuk bandarnya maka Saksi tidak tau siapa yang menjadi bandar dalam perjudian togel hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan usaha perjudian Jenis Togel Hongkong dengan cara menjual/menjadi penambang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa petugas dari Polres Grobogan juga mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mampir ke rumah terdakwa dan hanya mengobrol-ngobrol saja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dulu pernah iseng-iseng membeli kupon judi tapi itu sudah sangat lama sekali dan saksi dan saksi agak lupa kalau tidak salah 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali pembelian saksi pernah mendapatkan untung ;
- Bahwa terdakwa membuka penjualan judi togel mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan 22.01 Wib dan mata pencaharian terdakwa adalah sebagai tukang servis kompor ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor Grobogan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian (Menjual kupon judi Togel);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang berjualan sambil menunggu orang-orang yang akan membeli kupon judi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang pada saat diamankan petugas Kepolisian Resor Grobogan berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan Jenis perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor undian Togel Hongkong dirumahnya yang beralamat Dusun Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan Terdakwa tidak ingat satu persatu para pembeli yang membeli nomor togel hongkong, dan bahwa omset/hasil penjualan di setorkan kepada Saksi MAS ENG (nama panggilan) kemudian di setorkan kepada Saksi MAS ENG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam cara menjual nomor togel hongkong adalah setiap hari mulai buka melayani pembeli judi togel jenis hongkong sekira pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.10 WIB Terdakwa selaku penambang (menunggu para penombok yang datang ke rumah Terdakwa tempati bersama kerluarga tepatnya di tamu Terdakwa jadikan juga sebagai tempat untuk menulis togel jenis hongkong) yang beralamat di Dusun Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan pada pukul 22.10 WIB Saksi HELMI mengambil uang hasil penjualan atau omset togel jenis Hongkong beserta rekapan kupon pada hari itu juga. Dimana setelah diambil Saksi HELMI sepengetahuan Terdakwa akan diserahkan oleh Saksi MAS ENG (nama panggilan), (sebagai Bandar namun saat ini belum tertangkap) yang kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah sebanyak 15% dari hasil penjualan atau omset penjualan kepada Terdakwa untuk alat yang Terdakwa siapkan alat/sarana berupa :

- 4 (empat) buah bolpoint.
 - 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33.
 - 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33.
 - 4 (empat) lembar kertas ramalan.
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 1 (satu) buah staples.
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam.
- Bahwa apabila ada pembeli/pemasang judi togel jenis Hongkong datang hendak memasang/membeli selanjutnya Terdakwa menuliskannya di kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua) lembar yang Terdakwa sediakan dimana yang 1 (satu) lembar dibawa oleh penombok dan yang 1 (satu) lembar Terdakwa bawa beserta uang tombokannya yang selanjutnya akan diambil oleh Saksi HELMI (sebagai orang yang mengambil hasil omset penjualan perjudian jenis Hongkong yang saya lakukan dan orang yang memberikan uang kepada Terdakwa jika ada penombok yang mendapatkan uang hasil tombokan namun saat ini belum tertangkap). Bahwa dalam seharinya judi Togel hongkong sehari di mainkan hanya sekali bukaan melayani pembeli/Pemasang. Pembeli minimal membelinya Rp.1000,-(seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, dalam penjualan togel jenis Hongkong tersebut setelah uang taruhan dari Pembeli/penombok terkumpul selanjutnya pukul 22.10 WIB mulai tutup penjualannya, untuk menentukan angka yang akan keluar pada pukul 23.01 WIB yang Terdakwa ketahui dengan cara melihat di Google atau internet dengan situs Live Draw HK dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa jenis Xiami Red Mi Note 4 dengan nomor Handphone milik saya : 085 728 464 624 Dengan nomor Imei 1 : 865028036093206, Dengan nomor Imei 2 : 865028036093214, dan apabila ada pembeli/pemasang judi togel jenis hongkong memasang angka berjumlah 2 (dua) angka maka apabila nomor tersebut keluar sesuai nomor pemasangan maka uang taruhan menang akan mendapat uang contoh Rp.1000,-(seribu rupiah) mejadi Rp.70.000,- (tujuh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), apabila memasang 3(tiga) angka Rp.1000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000, -(Empat ratus ribu rupiah) serta apabila memasang 4 (empat) angka Contoh membeli sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan menjadi Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dan angka yang dipilih harus urut dari belakang kemudian seterusnya dilipatkan sekali, apabila ada pembeli yang nomor Terdakwa di pilihnya/di beli keluar sesuai di internet maka malam itu juga saya menghubungi Saksi MAS ENG dan pada esok harinya sekkira pukul 16.00 WIB Saksi HELMI (sebagai orang yang mengambil hasil omset penjualan perjudian jenis Hongkong yang Terdakwa lakukan dan orang yang memberikan uang kepada Terdakwa jika ada penombok yang mendapatkan uang hasil tombokan namun saat ini belum tertangkap) mengantarkan uang milik penombok yang mendapatkannya untuk ditipkan kepada Terdakwa yang kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB orang yang mendapatkan hadiah tersebut mengambil dan biasanya juga membeli atau menombok togel jenis hongkong tersebut kembali di tempat Terdakwa yang beralamat di Dusun Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dari hasil perjudian togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa mendapatkan upah 15% (lima belas) Persen dari hasil omset penjualan.

- Bahwa bandar atau orang yang menyuruh berjualan judi jenis togel hongkong adalah seseorang yang bernama MAS ENG (nama panggilan);

- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapat upah rata-rata sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). untuk setiap harinya namun untuk hari ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Resor Grobogan;

- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah tukang perbaiki kompor dan Terdakwa melakukan judi Togel jenis Hongkong adalah Terdakwa gunakan untuk tambahan mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dimana terdakwa membuka penjualan tersebut sekitar pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.01 Wib ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. 4 (empat) buah bolpoint;
3. 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33;
4. 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33;
5. 4 (empat) lembar kertas ramalan;
6. 1 (satu) buah kalkulator;
7. 1 (satu) buah staples;
8. 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana perjudian di tempat yang beralamat di Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada hari senin tanggal 04 september 2023, saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito selaku anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pada itu terdakwa sedang beraktifitas melakukan perjudian jenis togel hongkong yaitu sedang menunggu para pembeli undian nomor togel jenis hongkong di rumahnya yang beralamat di Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya yaitu pada pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib dan apabila ada orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa, orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan nomor/angka kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tulis pada potongan kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dimana 1 (satu) lembar terdakwa serahkan kepada penombok sebagai bukti;

- Bahwa sebelumnya pemasang/ penombok/ pembeli kupon judi memasang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pemasangan 4 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ketika saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada saksi Kasmin yang saat itu sedang mengobrol dan berdasarkan keterangan saksi Kasmin bahwa mata pencaharian pokok sehari-hari terdakwa adalah tukang servis kompor;
- Bahwa saat itu ditemukan pula barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) buah bolpoint ;
 - 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33 ;
 - 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33 ;
 - 4 (empat) lembar kertas ramalan ;
 - 1 (satu) buah kalkulator ;
 - 1 (satu) buah staples ;
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam ;
- Bahwa permainan perjudian yang diselenggarakan terdakwa di rumahnya tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"barang siapa."**
2. Unsur **"dengan sengaja."**
3. Unsur **"menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara."**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, jelaslah sudah pengertian "barang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa **Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, . Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menunggu para pembeli/penombok yang menulis sendiri dikertas yang Terdakwa sediakan setelah menulis dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dan pada pukul 21.30 wib lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan dan kupon Togel jenis Hongkong yang ditulis oleh penombok sendiri kepada Sdr. Helmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan perjudian (hazardspel) adalah “tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang hal itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan yang termasuk juga hazarpel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain.”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya bahwa saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito selaku Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana perjudian di tempat yang beralamat di Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, selanjutnya saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito melakukan penyelidikan, terdakwa **Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** sedang beraktifitas melakukan perjudian jenis togel hongkong yaitu sedang menunggu para pembeli undian nomor togel hongkong di rumahnya yang beralamat di Pedak RT.01 RW.03 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa ketika saksi Maret Agus Widodo Bin Sadjawo dan saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari saksi Kasmin dan terdakwa bahwa pekerjaan atau mata pencaharian pokok sehari-hari terdakwa adalah tukang servis kompor, sedangkan untuk menjual kupon judi dilakukan terdakwa pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.01;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu di antara pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib apabila ada orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa, orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan nomor/ angka kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tulis pada potongan kertas kupon yang bertuliskan PT. 33 sebanyak 2 (dua) lembar dimana 1 (satu) lembar terdakwa serahkan kepada penombok sebagai bukti dan yang 1 (satu) lembar berikutnya terdakwa bawa beserta uang tombokannya yang nantinya akan di ambil oleh Sdr. Helmi;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan yaitu sebelumnya pemasang/ penombok/ pembeli kupon judi memasang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, selanjutnya adalah:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pemasangan 4 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwapada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu ditemukan pula barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah bolpoint ;
- 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33 ;
- 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33 ;
- 4 (empat) lembar kertas ramalan ;
- 1 (satu) buah kalkulator ;
- 1 (satu) buah staples ;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam ;

Menimbang, bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dan terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah bolpoint;
- 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33;
- 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33;
- 4 (empat) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah staples;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas perjudiaan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warjo Alias Pak Jo Bin Harno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) buah bolpoint;
- 3 (tiga) bendel kupon yang sudah terisi bertuliskan PT. 33;
- 5 (lima) bendel kupon kosong bertuliskan PT. 33;
- 4 (empat) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) buah kalkulator;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah staples;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 4 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)